



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),

Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 188/ 01277

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, bertanggung jawab dan berintegritas terhadap laporan dari stakeholder mengenai dugaan pelanggaran;
- b. Bahwa guna mendukung penanganan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran, sehingga perlu pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY tentang Pedoman dan Penerapan *Whistle Blowing System* pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;


7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran ;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN DAN PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman dan Penerapan *Whistle blowing System* pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan Whistleblowing System pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholder untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra instansi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Memberikan kesempatan kepada stakeholder dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Mewujudkan instansi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersih, sehat dan benar.
- KETIGA : Pengertian Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi instansi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/ atau peraturan perundang- undangan.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Maret 2021



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 188/ 01277
Tentang : PEDOMANDANPENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

A. PENGERTIAN

1. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal) akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang diaporkan, sehingga dapat ditelurusi atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
3. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme bagi instansi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan atau peraturan perundang-undangan.
5. Dugaan Pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami instansi.
6. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. LATARBELAKANG

Dalam pelaksanaan *good corporate governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah, baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good corporate governance*, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *whistle blowing system* (WBS). Melalui SPPjWBS diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP & WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra instansi.
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

D. ASAS PELAPORANPELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan SPP adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap pelapor.

E. TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM

Kedudukan Jabatan

No.	Susunan Tim	Kedudukan dalam Tim Whistle Blowing System	Jabatan
1.	AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.	Pengarah	Kepala BKD DIY

Tim Pelaksana Investigasi

No.	Susunan Tim	Kedudukan dalam Tim Whistle Blowing System	Jabatan
1.	Drs. TEGUH SUHADA, M.Si.	Koordinator	Sekretaris
2.	TITIK MUNIFAH, S.ST., M.M.	Anggota	Kasubbag Program
3.	EMA OKTOVIANI RAHARJO, S.I.Kom., M.A.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan

F. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Whistle Blowing System merupakan tindakan yang dapat merugikan Instansi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi antara lain:

1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Pelanggaran atas Asas Pemerintahan Negara Yang Baik;
3. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
4. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/ atau golongan;
5. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan atau
6. Pelanggaran terhadap standar pelayanan.

G. MEKANISMEPELAPORANDAN PENGELOLAANLAPORAN

1. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Tim Pengelolaan Whistle Blowing System dengan alamat Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta dengan mengisi form laporan.
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui website: <http://bkd.jogjaprov.go.id/> dengan meng-klik bannner WBS dan mengisi form laporan pada banner tersebut.
- b. Pelapor dapat mengunduh form Laporan di website: <http://bkd.jogjaprov.go.id/> dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Kepala atau Tim Pengelola Whistle Blowing System Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui saluran yang telah disediakan di bawah ini :
- E-mail: bkd@jogjaprov.go.id

2. Dalam hal laporan disampaikan kepada Tim Pengelola Whistle Blowing System maka harus segera dilaporkan kepada Kepala Balai Pelatihan Dinas Kesehatan DIY.
3. Kepala adan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Tim Pengelola Whistle Blowing System Melakukan tindak lanjut atas laporan Whistle Blowing System.
4. Tim Pengelola Whistle Blowing System Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menjaga kerahasiaan data pelapor.
5. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Pengelola wajib membuat laporan kepada Kepala Balai Pelatihan Dinas Kesehatan DIY secara berkala.
Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - 2) Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
 - 3) Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
 - 4) Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
 - 5) Jumlah laporan yang masih dalam proses.
6. Pengelolaan *Whistle Blowing System* Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran.

H. PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI BAGI PELAPOR

H.1. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN TERLAPOR

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan;
2. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
3. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;
4. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

H.2. PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktiannya laporan pelanggaran sesuai kebijakan Perusahaan, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhindar dari kerugian baik secara materi maupun non materi.

I. SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN PALSU

1. Bagi pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal instansi atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
2. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

LAMPIRAN I
FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

**TANDA TERIMA
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**

Nomor: Lpr-/S-WBS/...../.....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor :

Umur :

Alamat :

Nomor KTP :

(Fotocopi KTP harap dilampirkan)

No.Telp./ HP :

e-mail :

Pekerjaan :

Unit Kerja/ Organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/ Fax/ sms/ e-mail/ surat, tentang (bukti dokumen dugaan pelanggaran harap dilampirkan, untuk bukti video dituliskan link aksesnya):

.....
.....
.....

Pelapor,
Yogyakarta,
Tim Pelaksana Whistleblowing System,

*) Coret yang tidak:perlu

LAMPIRAN II
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA

Nomor: BA - / TP-WBS / /
TENTANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL
ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun....., telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

dinyatakan **TERBUKTI / TIDAK TERBUKTI ***

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah Whistleblowing System merekomendasikan perlu/tidak perlu *) ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Pelaksana Investigasi.

Pelaksana *Whistleblowing System*,

Yogyakarta,.....
Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

*) Caret yang tidak perlu

LAMPIRAN III

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA
Nomor: BA - / TP-WBS / /
TENTANG
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI
ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun.....
Dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-...../ S-WBS//), sebagai berikut:

dinyatakan TERBUKTI / TIDAK TERBUKTI*)

Berdasarkan penyampaian laporan audit investigasi ini, maka Pengarah *Whistleblowing System* merekomendasikan **perlu/ tidak perlu*)** diberikan sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui,
Pengarah *Whistleblowing System*,

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

Yogyakarta,
Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
DIY

AMIN PURWANI , S.H., M.Ec.Dev.
NIP 196807131998032003

*) Coret yang tidak perlu